BAB I

PENDAHULUHAN

A. Latar belakang masalah.

Hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat dée
ngan panca indra, Hukum mengatur hubungan anggauta masyarakat yang seorang dengan yang lain. (R.Soehadi SH, 1985;
hal 21).

Menurut Van Apeldorn tujuan dari pada hukum adalah untuk
mengatur pergaulan hidup secara damai. (Prof.Mr.Dr.L.L.J.
Van Apeldorn, 1985: 22)

Namun dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan, baik berupa pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

Dalam hukum positif menetapkan hukuman dengan me nyebut hukuman maksimal, akan tetapi dalam undang-undang
pokok kehakiman No. 14 tahun 1970 pasal 27 ayat 2 menye butkan "Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim
wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang
jahat dari tertuduh".(Mahkamah Agung, 1985;18)

Dalam ketentuan tersebut sifat-sifat yang jahat __ maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam - mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-ke-adaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk membe-ri pidana yang setimpal dan yang seadil-adilnya.

Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dok - ter ahli jiwa dan sebagainya (ibid, hal. 50)

Hakim mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman. Namun wewe - nang tersebut tidak mutlak. Hakim harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang - meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Hakim juga harus memperhatikan kepribadian dari pelaku perbuatan dengan umur, tingkat pendidikan dan lain-lain. (Hukum-Hakim Pidana, Prof.H.Oemar Seno Adji, SH hal. 8)

Syari'at islam dibuat tidak lain hanya bertujuan un tuk mengatur tata kehidupan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Sebagaimana firman Allah SWT surat An Nisa' ayat 58:

وَإِذَا مُكُونَةُ بَيْنَ النَّاضِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدُ لِيَّ

"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (Depag RI, 1989;128)

Dalam hukum islam dari segi berat ringannya hukum an jarimah dapat dibagi tiga yaitu jarimah hudud, jarimah diyat-qishos dan jarimah ta'zir.

Jarimah hudud dan jarimah diyat-qishos hukumannya telah ditentukan dalam Alqur'an dan hadits, sedang jarimah ta'zir tidak ditentukan oleh syara' macam-macamnya hukuman tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai pada yang seberat-beratnya.

Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukum an-hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pelakunya. (Asas-asas hukum pidana is-lam, Ahmad Hanafi, MA hal. 7)

Nabi Sawibersabdah : a ta

اد فعواالحدود ما وجدنم لها مد فعا

"Tolaklah satu hukuman selagi masih kau jumpai jalan untuk menolaknya".(Ibnu Majah); jus I;609)

Dalam hukum islam ada beberapa hal yang dapat meringankan hukuman diantaranya masalah syubhat disini hakim dilarang menjatuhkan hukuman pokok, sebab adanya hal
hal yang syubhat. Sebagaimana sabdah Nabi SAW:

الراوا اليدود عن المسلمين مااستطعتم فان كان لم مخرج فخلوًا سبيله فإذ الامام لان يخطئ في العفو خير له من ان يخطئ في العقوبة

"Hindarkanlah hukuman had dari kaum muslimin sela ma masih mungkin. Maka jika ada dasar untuk terle - pasnya seseorang dari hukuman, maka biarkanlah dia terbebaskan. Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberi ampunan dari pada keliru dalam memberikan hukuman" (At Tirmidzi, jus II;438)

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin di pelajari ada lah sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut

Hukum positif apakah sesuai dengan sebab-sebab meringankan hukuman menurut islam.

C. Pembatasan masalah

Masalah, sebab-sebab yang dapat meringankan hukum an menurut hukum islam dan hukum positif ini masih bersi fat umum karenanya masih perlu pembatasan. Studi yang di rencanakan ini akan membatasi diri sebagai berikut:

- Analisa hukum islam dan hukum positif yaitu perbanding an antara kedua hukum tersebut adakah kesamaan dan per bedaan.
- Sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman disini kami khususkan atau kami kaitkan dengan perkara-perkara pi-

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan lebih operasional maka massalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-perta nyaan sebagai berikut:

- 1. Apasajakah sebab-sebab yang meringankan hukuman menurut hukum islam ?
- 2. Apa sajakah sebab-sebab yang meringankan hukuman menurut hukum positif ?
- 3. Bagaimana perbandingan antara hukum islam dan hukum i positif tentang sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman ?

E. Tujuan studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas maka tujuan studi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara diskriptif tentang sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman bagi pelaku tindak pida na menurut hukum islam.
- b. Untuk mengetahui relevansi antara hukum islam dan hukum positif tentang sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, sekurangkurangnya untuk dua hal:

- a. dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi pe nelitian berikutnya.
- b. Untuk mengetahui atau memberi pengertian dan menetap kan sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman.

G. Tehnik penggalian dan pengumpulan data

Berdasarkan perumusan masalah, seperti yang telah dikemukakan diatas, data-data yang dapat dihimpun melipu ti:

- sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hu-kum pidana islam.
- sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hu-kum positif

⁻ pertimbangan hakim dalam menentukan ilihukuman c.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat meringankan menurut hukum positif sehingga dapat membedakan antara sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hukum positif dan hukum islam.

Bab IV Membahas tentang sebab-sebab yang dapat meringankan hukuman menurut hukum islam. Dalam bab ini
di analisa dari dasar-dasar dan syarat-syarat mendapatkan keringanan hukuman. Sehingga dike tahui sebab-sebab meringankan hukuman dalam
hukum positif ada perbedaan dengan sebab-essebab
yang dapat meringankan hukuman menurut islam dan
juga apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Bab ini me rupakan inti dari pembahasan skripsi ini.

Bab V Merupakan akhir dari seluruh pembahasan skripsi ini. Berisi tentang kesimpulan yang dapat di tarik dari pembahasan sebelumnya dan saran-saran sebagai penutup.